

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.¹

Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, hak itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.²

Menurut sebagian ulama, ijab adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut. Maka pihak yang memulai berkeinginan untuk bertransaksi itu adalah *mujib* (pelaku ijab), sedangkan pihak lain yang menyetujuinya adalah *qabil*.

¹Trisadini P.Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 45.

²Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 5.

Menurut sebagian ulama yang lain, dalam akad jual beli, jika yang memulai adalah penjual maka itu ijab. Tetapi jika yang memulai adalah pembeli maka itu disebut juga ijab. Begitu pula kaidah ini berlaku untuk akad-akad lain.³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian suatu ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memenuhi akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

2. Dasar Hukum Akad

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki.” (Q.S Al-Maidah (5) : 1).⁴

3. Rukun Dan Syarat Akad

a. Shighat (Ijab Qabul)

Shighat merupakan rukun akad yang terpenting, karena shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab qabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad. Shighat adalah ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan shighat atau ijab qabul.

³Ali Haidar, *Majallatul Ahkam Asyar'iyah al-Adliyah*, (Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993), 169.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 84.

Shighat akad adalah setiap ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad. Karena keinginan pihak akad itu abstrak, maka dalam fikih Islam keinginan ini harus diungkapkan dengan jelas. Oleh karena itu, syarat yang harus dipenuhi dalam setiap shighat atau ijab qabul, yaitu:⁵

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Ada kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Ijab dan qabul dilakukan berturut-turut
- 4) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu

Jika sudah terjadi ijab qabul sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.

b. Pelaku Akad

Pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau entitas hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad tidak disyaratkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non Muslim ataupun antara non Muslim dengan Muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam sejumlah uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi akal sehingga pelaku akad tidak bisa berpikir, di antaranya: gila, tidur, pingsan, dan mabuk. Jika kondisi-kondisi tersebut menimpa pelaku akad, maka akadnya tidak sah dan tidak melahirkan hak dan kewajiban.

⁵Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 28.

⁶Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-Aqad al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993), 36.

Hukumnya sama dengan hukum akad yang dilakukan oleh anak kecil (yang belum *mumayyiz*), yang bertanggung jawab terhadap setiap konsekuensi hukum akad tersebut adalah walinya.⁷

c. Objek Akad

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli, hadiah dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad rahn, utang yang dijamin dalam akad kafalah.

Syarat-syarat yang menjadi objek akad adalah:⁸

- 1) Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).
- 2) Bisa diserahterimakan waktu akad.
- 3) Jelas diketahui oleh para pihak akad.
- 4) Objek akad harus ada pada waktu akad.

4. Pembagian Akad

a. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a - yatabarra'u - tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebijakan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan sumbangan sukarela seseorang kepada orang yang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁹

⁷Musthafa Ahmad az-Zarqo, *Al-Madkhol al-Fiqh al'am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 288-290.

⁸Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 37-40.

⁹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: MediaPratama, 2000), 82.

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat ke-2 ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ سَنَابِلٍ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunianya lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (1): 261).¹⁰

Berikut adalah bentuk-bentuk dari akad *tabarru'*:

- 1) Al-Wadiah (penitipan barang)
- 2) Wakalah (pemberian kuasa)
- 3) Wakaf
- 4) Hibah
- 5) Wasiat
- 6) Pinjam meminjam (*Qardh*)
- 7) Hawalah (penanggungan utang oleh pihak ketiga)
- 8) Kafalah (perjanjian penanggungan utang).¹¹

b. Akad *Tijarah*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 34.

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 143-193.

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Seperti yang telah disinggung di atas, berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad *tijarah*/mu'awadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Bentuk-Bentuk Akad *Tijarah* adalah sebagai berikut:

1) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Dalam *Natural Uncertainty Contracts*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Akad *tijarah* yang masuk dalam kategori NUC ini umumnya terbagi lagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukharabah*.

2) *Natural Uncertainty Contracts* (NCC)

Dalam *Natural Uncertainty Contracts*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun (baik barang maupun jasa) jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya harus ditetapkan diawal akad dengan pasti. Akad *tijarah* yang masuk dalam kategori *Natural Uncertainty Contracts* ini umumnya terbagi ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu *Al-Bai'*, *Al-Murabahah*, *As-Salam*, *Al-Istishna'*, *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiyah bit-tamlik* (IMBT).

B. *Al-'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rafu* yang diartikan dengan *al-ma'ruf* atau “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Pengertian “dikenal” lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.¹²

Sedangkan secara terminology kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa yang terjadi di masyarakat atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* dan telah melihat/tetap dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran pengalaman manusia.¹³

Kata *'Urf* dalam terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.¹⁴ Kata *al-'adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian yang lain.¹⁵

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁶ Menurut Abdul Wahhab

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

¹³A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

¹⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

¹⁶Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹⁷

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.¹⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda di kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.¹⁹

2. Klasifikasi *'Urf*

a. Dari segi objeknya:

- 1) *'Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- 2) *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

¹⁸Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 151.

¹⁹Ibid., 152.

b. Dari segi cakupannya:

- 1.) *'Urf 'amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- 2.) *'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara':

- 1) *'Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib.
- 2) *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

3. Dalil Pendukung Kehujjahan *'Urf*

Landasan syariah berupa AL-Quran, Hadis serta kaidah fiqih yang berkaitan dengan masalah akan diuraikan seraca terperinci. Jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan :

a. Al-Qur'an

1) Dalam surat al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”. (QS. Al-A'raf (7) : 199).²⁰

2) Firman Allah swt. dalam surah Al-Maidah (5) ayat 6:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 140

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah (5): 6).²¹

3) Dalam Surah Al-Hajj (22) ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj (22): 78).²²

4) Hadits

Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadits dari Nabi

Muhammad saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam diri para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah SWT., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah SWT.” (HR. Ahmad).²³

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam

²¹Ibid., 86

²²Ibid., 272.

²³ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No.3418.

masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Ulama sepakat mengatakan hukum *'urf shahih* yang menyangkut *'urf 'amm* dan *'urf khass* serta *'urf amali* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *shara'*. *'Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.

Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *nass* untuk penyelesaiannya. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian ada apa yang bisa berlaku pada masyarakat.

4. Syarat-Syarat *'Urf*

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

- e. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya adalah:

كُلُّمَا وَرَدَّ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf’.²⁴

Wahbah Zuhailly berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma’ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahid dari umat Rasulullah saw. Setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma’ tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara’ yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma’ dianggap sebagai hujjah yang mengikat.²⁵

Sedangkan ‘urf menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara’ dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena ‘urf ada yang shahih dan ada pula yang fasid.²⁶

5. Kaidah-Kaidah ‘Urf

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang ‘urf (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²⁷

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ أَلْمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.”²⁸

²⁴Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh...* 154-159

²⁵Wahbah az-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islam Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 83.

²⁶Ibid., 85.

²⁷Abdur Rohman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 213.

²⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 213.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan dengan perubahan masa.”

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَلَّمَ شَرْوُطِ شَرْطُ

“Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”²⁹

6. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘urf *shahih* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi identitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.³⁰

‘Urf *shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara’, maka wajib diperhatikan.³¹ Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.

‘Urf *fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung usur penipuan

²⁹Ibid, 213.

³⁰Ibid, 212.

³¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 124.

maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.³² Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.

Para Ulama mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan menisbatkan hukum. Beberapa persyaratan dalam menerima '*urf*' yaitu:

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum dalam hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. '*Urf*' apabila mendatangkan kemadharatan maka '*urf*' yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti halnya istri membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya.
2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu. '*Urf*' ini juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh masyarakat setempat. Misalkan hukum masyarakat Indonesia berlaku menggunakan alat transaksi tukar menukar menggunakan mata uang rupiah.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat ini, bukan '*urf*' yang datang dikemudian hari. Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari pengajian al-Qur'an, sebab mereka menerima upah dari baitul mal, tapi jika mereka tidak menerima upah dari baitul mal, para ulama mentakhirin memperbolehkan pengajar al-Qur'an menerima upah.

³²Ibid., 125.

4. '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil *shara*' yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip pasti.

Syarat ini sebelumnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih*' karena apabila '*urf*' itu bertentangan dengan *nass* atau bertentangan dengan *shara*' yang pasti itu termasuk '*urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Misalnya kebiasaan disuatu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau pihak-pihak pemberi amanah. Dari kebiasaan tersebut dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.³³

C. Donasi (Dana Sosial)

1. Pengertian Donasi

Donasi atau derma, diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *donation* yang berasal dari kata lain yaitu *donum*, adalah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya syarat imbalan.

Donasi atau sumbangan memiliki arti yang sama dengan pengertian kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan. Berarti, dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak yang lain demi kebaikan bersama. Dalam pengertian sebagai tindakan, yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.³⁴

³³ A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

³⁴T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kampus Ekonomi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: 1992), 76.

Dalam pengertian hukum secara umum, dapat diartikan sebagai sebuah pemberian bebas, akan tetapi donasi terdapat kesepakatan dalam membuat donasi. Oleh sebab itu, donasi sebenarnya tidak mendapatkan status hukum sebagaimana pemindahan hak dalam wilayah wajib hukum perdata. Menurut Santoso Brotodiharjo, di dalam sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi itu tidak ditunjukkan pada penduduk seluruhnya ataupun terhadap masyarakat yang beranggapan oleh pihak tertentu, tetapi hanya golongan-golongan tertentu.³⁵

Program donasi adalah rancangan mengenai sumbangan tetap, berupa uang dari penderma kepada kumpulan yang menerima sumbangan yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.³⁶

Pengalihan uang kembalian untuk donasi apabila dikaitkan dengan posisi hukum ekonomi syariah, karena dalam bahafiqh, pengalihan sisa kembalian untuk donasi dapat dikatakan dengan sedekah, hibah, ataupun infak. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.³⁷ Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 271, sebagai berikut:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu

³⁵Santoso Brotodiharjo, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1995), 10.

³⁶Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 340.

³⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 241.

sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah (2): 271).³⁸

Melalui donasi, secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah atau ajaran kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah, walaupun dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada setiap masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama, terutama kepada kamu yang kurang mampu.

2. Jenis-Jenis Donasi

- a. Donasi rangka penanggulangan bencana, adalah donasi yang diberikan untuk korban bencana nasional atau daerah. Disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk penanggulangan bencana.
- b. Donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, adalah donasi yang diberikan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah RI yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran.
- c. Donasi fasilitas pendidikan, adalah donasi yang diberikan berupa fasilitas pendidikan atau dana yang disampaikan kepada lembaga pendidikan.
- d. Donasi sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, adalah donasi yang diberikan bagi keperluan pengentasan kemiskinan. Pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak secara terus-menerus.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36.

